



PUTUSAN
NOMOR 223/PDT/2024/PT BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

HENDRA, bertempat tinggal di Metland Puri Blok H 3 Nomor 7, RT.009/RW.008, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili kuasanya: 1. HM. Antonius Hartono, S.H., 2. Muhammad Fahdi, S.H., 3. Maradona Syahputra, S.H., 4. Bathi Setyorini, S.H. ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, pada "LBH AKSIYASA", beralamat Kantor di Jalan Singkarak Ujung No. 99, RT. 003 RW. 20, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Depok Timur. Kota Depok, berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Juli 2024, **sebagai Pembanding semula Tergugat;**

Lawan

- 1. Drs. PAULUS SUGENG ORISISWANTO SOETANTIJO, MM**, bertempat tinggal di Jalan Ratu Flamboyan Barat Blok F 2, RT.010/RW.013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, **sebagai Terbanding semula Penggugat;**
- 2. HERMAN TRISNA**, bertempat tinggal di Jalan Kudus Nomor 12, RT.007/RW.006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, **sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**
- 3. PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA, Tbk Dahulu Bernama PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE, Tbk**, berkedudukan di Gedung Lippo Kuningan Lantai 25, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-12 Karet Kuningan, Jakarta

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Supriyanto selaku Direktur dan Gestik Dwi Puji Marhaeningsih selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry Vazero Sibuea, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "LAW OFFICE HENRY & PARTNERS", beralamat di Grand Slipi Tower, Lt.5, Unit F, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Jakarta 11480, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 22/LGL.LIT/SK/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023, **sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 30 September 2024 Nomor 223/PDT/2024/PT BTN., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara antara kedua belah pihak diatas;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 30 September 2024 Nomor: 223/PDT/2024/PT BTN., tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banten tanggal 30 September 2024 Nomor: 223/PDT/2024/PT BTN., tentang Penentuan hari sidang perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 558/Pdt.G/2023/PN.Tng. tanggal 10 Juli 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 558/Pdt.G/2023/PN.Tng. tanggal 10 Juli 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat II tersebut;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kekurangan atas pembelian 2 (dua) unit mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD Tahun 2007 warna hijau dengan No. Polisi B 9933 JD dan No. Polisi B 9599 JD sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan (bunga moratorir) akibat wanprestasi yaitu sebesar 6% (enam persen) setiap tahunnya dari jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini didaftarkan hingga sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 558/Pdt.G/2023/PN.Tng diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2024 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, atas putusan tersebut Penggugat Prinsipal telah mengajukan permohonan banding tanggal 22 Juli 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 558/Pdt.G/2023/PN Tng. tanggal 22 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan banding tersebut diikuti/disertai memori banding tertanggal 6 Agustus 2024 dari Kuasanya;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 24 Juli 2024, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 26 Juli 2024, sedangkan memori banding dari Pembanding semula Tergugat telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I,

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 14 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Para Pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage) yang telah dikirim oleh Tri Widiati, SH., Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang untuk Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 10 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 6 Agustus 2024 terdiri dari 10 (sepuluh) halaman pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 558/Pdt.G/2023/PN.Tng, tanggal 10 Juli 2024.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verlaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aequo et bona);

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 16 Agustus 2024 terdiri dari 13 (tiga belas) halaman pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara Kompensi:

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 Juli 2024 No, 558/Pdt.G/2023/PN.Tng
3. Menambahkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Banten untuk Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta milik PEMBANDING dahulu TERGUGAT, berupa sebuah Mobil Toyota Calya 1.200 cc Type G automatic warna abu-abu metalik Nomor Polisi B 1159 VMP tercatat atas nama HENDRA/TERGUGAT";
4. Menghukum PEMBANDING dahulu TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara yang timbul pada tingkat banding ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang Terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 558/Pdt.G/2023/PN.Tng, tanggal 10 Juli 2024, memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Tergugat, dan Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi Banten mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menolak eksepsi Turut Tergugat II, setelah Pengadilan Tinggi Banten mempelajari, dan mencermati dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara a quo tidak menarik PT Arthabuana Margausaha Finance dan Heri Priyanto sebagai Pihak tidak membuat gugatan kurang pihak karena pada posita gugatan pada angka 11 dan angka 12 telah dinyatakan bahwa PT Arthabuana Margausaha Finance telah membayar lunas kepada Penggugat atas pembelian berupa 1 (satu) unit mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD Tahun 2007 warna hijau dengan No. Polisi B 9184 NJ oleh Tergugat tersebut, dan posita pada angka 24 telah dinyatakan bahwa PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia, Tbk telah ditarik sebagai pihak Turut Tergugat II dimana Heri Priyanto adalah karyawan/staf PT Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat II tentang "Gugatan A Quo Kabur Dan Tidak Jelas Karena Petitum Bertentangan Dengan Posita (Fundamentum Petendi), Dan Dasar Hukum (Rechts Ground) Dan Dasar Fakta (Fetelijke Ground) Gugatan Tidak Jelas"; Setelah mempelajari, dan memperhatikan isi gugatan Penggugat perkara a quo yang mana posita gugatan Penggugat telah memuat penjelasan (fetelijke ground) dan penegasan dasar hukum (rechtelijke ground) yang menjadi dasar hubungan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak melunasi kekurangan atas pembelian 2 (dua) unit mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD Tahun 2007 warna hijau dengan No. Polisi B 9933 JD dan No. Polisi B 9599 JD sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan wanprestasi seperti yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata, dengan demikian gugatan Penggugat adalah jelas dan tidak kabur;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, setelah Pengadilan Tinggi Banten mempelajari, dan mencermati dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi Banten sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-10 merupakan Surat Kuasa, tanggal 10 Desember 2014, yang dibuat oleh Herman Trisna (pihak pemberi kuasa) dan Drs. Paulus Sugeng O.S., MM (pihak penerima kuasa), yang isinya menyatakan Herman Trisna (Turut Tergugat I) telah memberikan kuasa kepada Drs. Paulus Sugeng O.S., MM (Penggugat) untuk mengambil BPKB mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD Tahun 2007 warna hijau dengan No. Polisi B 9599 JD yang dijaminkan kepada SMS Finance;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-11 merupakan Surat Kuasa, tanggal 10 Desember 2014, yang dibuat oleh Herman Trisna (pihak pemberi kuasa) dan Drs. Paulus Sugeng O.S., MM (pihak penerima kuasa), yang isinya menyatakan Herman Trisna (Turut Tergugat I) telah memberikan kuasa kepada Drs. Paulus Sugeng O.S., MM (Penggugat) untuk mengambil BPKB mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD Tahun 2007 warna hijau dengan No. Polisi B 9933 JD yang dijaminkan kepada SMS Finance;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-12 merupakan Kwitansi Tanda Terima Pembayaran, tanggal 16 Desember 2014, berupa penerimaan uang dari Herman Trisna sejumlah Rp.73.060.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan mobil Hino Dumptruck FM260, Warna Hijau, Tahun 2007, Nomor Polisi B 9599 JD;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-13 merupakan Kwitansi Tanda Terima Pembayaran, tanggal 16 Desember 2014, berupa penerimaan uang dari Herman Trisna sejumlah Rp.72.791.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan mobil Hino Dumptruck FM260, Warna Hijau, Tahun 2007, Nomor Polisi B 9933 JD;

Menimbang, bahwa bukti surat P-14 adalah Rekening Bank Permata, atas nama Drs. Paulus Sugeng O.S.,MM Nomor Rekening: 701499549, periode transaksi: Desember 2014, yang menerangkan pada tanggal 16 Desember 2014 ada penarikan dana dari cek tunai Nomor: 508859 sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 tersebut, terbukti bahwa Penggugat telah membeli 2 (dua) unit mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD Tahun 2007 warna hijau dengan No. Polisi B 9933 JD dan B 9599 JD dari Turut Tergugat I, dan Penggugat telah menerima BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) atas 2 (dua) unit mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD Tahun 2007 warna hijau dengan No. Polisi B 9933 JD dan No. Polisi B 9599 JD;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-16 merupakan Rekening Bank BCA, atas nama Hendra Nomor Rekening: 6250439235, periode transaksi: Januari 2015, yang menerangkan: 1) Pada tanggal 29 Januari 2015 ada transfer sejumlah Rp.245.010.290,00 (dua ratus empat puluh lima juta sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dari PT Mitra Pinasthika Mustika Finance, 2) Pada tanggal 30 Januari 2015 ada transfer sejumlah Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Paulus Sugeng;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-17 merupakan Rekening Bank BCA, atas nama Paulus Sugeng O.S. Nomor Rekening: 7040080991, periode transaksi: Januari 2015, yang menerangkan pada tanggal 30 Januari 2015 ada transfer sejumlah Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dari Hendra;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-18 merupakan Rekening Bank BCA, atas nama Hendra Nomor Rekening: 6250439235, periode transaksi: Februari 2015, yang menerangkan: 1) Pada tanggal 9 Februari 2015 ada transfer sejumlah Rp.245.010.290,00 (dua ratus empat puluh lima juta sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dari PT Mitra Pinasthika Mustika Finance, 2) Pada tanggal 11 Februari 2015 ada transfer sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Paulus Sugeng O.S., 3) Pada tanggal 12 Februari 2015 ada transfer sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Paulus Sugeng O.S., 4) Pada tanggal 16 Februari 2015 ada transfer sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Paulus Sugeng O.S.;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-19 merupakan Rekening Bank BCA, atas nama Paulus Sugeng O.S. Nomor Rekening: 7040080991, periode transaksi: Februari 2015, yang menerangkan: 1) Pada tanggal 11 Februari 2015 ada transfer sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Hendra, 2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 12 Februari 2015 ada transfer sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Hendra, 3) Pada tanggal 16 Februari 2015 ada transfer sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Hendra;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Susanti menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Show Room Mobil "Makmur Jaya Motor" di Tambun, Bekasi milik Penggugat sejak tahun 2008 sampai sekarang ini, saksi sebagai staf administrasi dan keuangan, tugasnya membuat laporan penjualan dan laporan harian;
- Bahwa Tergugat telah membeli 4 (empat) unit mobil kepada Penggugat, yaitu 1 (satu) unit mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD tahun 2007 warna hijau No.Polisi B 9861 JB, 1 (satu) unit mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD tahun 2007 warna hijau No.Polisi B 9184 NJ, 1 (satu) unit mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD tahun 2007 warna hijau No.Polisi B 9599 JD dan 1 (satu) unit mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD tahun 2007 warna hijau No.Polisi B 9933 JB;
- Bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil Hino Dumptruck Tronton tahun 2007 warna hijau No.Polisi B 9861 JB dengan harga Rp.255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), pembayarannya melalui transfer dari rekening BCA Nomor: 6250439235 atas nama Hendra (Tergugat) ke rekening BCA Nomor: 0653103988 atas nama Paulus Sugeng (Penggugat) pada tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp.255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pembelian mobil Hino Dumptruck Tronton tahun 2007 warna hijau No.Polisi B 9184 NJ dengan harga Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), pembayaran melalui transfer dari PT Artha Buana Finance ke rekening BCA Nomor: 7040080991 atas nama Paulus Sugeng (Penggugat) sebesar Rp.260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil Hino Dumptruck Tronton tahun 2007 warna hijau No.Polisi B 9599 JB dengan harga Rp.255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), dimana Tergugat baru membayar melalui transfer dari rekening BCA Nomor: 6250439235 atas nama Hendra (Tergugat) ke rekening BCA Nomor: 7040080991 atas nama Paulus Sugeng (Penggugat) pada

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2015 sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), jadi masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil Hino Dumptruck Tronton tahun 2007 warna hijau No.Polisi B 9933 JB dengan harga Rp.255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), dimana Tergugat baru membayar melalui transfer dari rekening BCA Nomor: 6250439235 atas nama Hendra (Tergugat) ke rekening BCA Nomor: 7040080991 atas nama Paulus Sugeng (Penggugat) pada tanggal 11 Februari 2015 sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), pada tanggal 12 Februari 2015 sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 16 Februari 2015 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), jadi masih ada kekurangan pembayaran sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Penggugat sudah menagih kekurangan pembayaran mobil dumptruck sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat, namun Tergugat belum melunasinya sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16, P-17, P-18, P-19 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Susanti tersebut, terbukti bahwa Penggugat telah menjual 2 (dua) unit mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD Tahun 2007 warna hijau dengan No. Polisi B 9933 JD dan No. Polisi B 9599 JD kepada Tergugat, dengan harga yang disepakati sebesar Rp.255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) per unit, dimana pada tanggal 30 Januari 2015 Tergugat sebagai pihak pembeli telah membayar melalui transfer sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD Tahun 2007 warna hijau dengan No. Polisi B 9599 JD, pada tanggal 11 Februari 2015 Tergugat sebagai pihak pembeli telah membayar melalui transfer sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), pada tanggal 12 Februari 2015 Tergugat sebagai pihak pembeli telah membayar melalui transfer sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 16 Februari 2015 Tergugat sebagai pihak pembeli telah membayar melalui transfer sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD Tahun 2007 warna

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dengan No. Polisi B 9933 JD, dengan demikian Tergugat sebagai pihak pembeli belum membayar kekurangan harga pembelian sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD Tahun 2007 warna hijau dengan No. Polisi B 9599 JD dan Tergugat sebagai pihak pembeli belum membayar kekurangan harga pembelian sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD Tahun 2007 warna hijau dengan No. Polisi B 9933 JD kepada Penggugat sebagai penjual;

Menimbang, bahwa bukti surat P-15 adalah Tanda Terima Barang / Dokumen, tanggal 23 Januari 2015, atas nama Paulus Sugeng (pihak yang menyerahkan) dan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (pihak yang menerima);

Menimbang, bahwa bukti surat TT.II-1 adalah Agreement Card View (Kartu Angsuran) yang diterbitkan oleh PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia atas nama Hendra sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 839201503832;

Menimbang, bahwa bukti surat TT.II-2 adalah Agreement Card View (Kartu Angsuran) yang diterbitkan oleh PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia atas nama Hendra sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 839201503884;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-15 dan dihubungkan dengan bukti surat tertanda TT.II-1, TT.II-2 tersebut, terbukti pada tanggal 23 Januari 2015 Penggugat telah menyerahkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) atas 2 (dua) unit mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD Tahun 2007 warna hijau dengan No. Polisi B 9933 JD dan No. Polisi B 9599 JD kepada PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (Turut Tergugat II) untuk jaminan kredit yang diberikan oleh PT JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance Indonesia (Turut Tergugat II) kepada Hendra (Tergugat) sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 839201503884 dan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 839201503832;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-25 merupakan surat dari RADITYA AIRLANGGA & PARTNERS LAW OFFICE (Kuasa Penggugat) kepada

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpk. Hendra, Nomor: 006/SP/KHMP/II/2022, tanggal 15 Februari 2022, Perihal: Peringatan (Somasi);

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-26 merupakan surat dari RADITYA AIRLANGGA & PARTNERS LAW OFFICE (Kuasa Penggugat) kepada Bpk. Hendra, Nomor: 007/SP/KHMP/II/2022, tanggal 26 Februari 2022, Perihal: Peringatan (Somasi) yang kedua;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-28 merupakan surat dari RADITYA AIRLANGGA & PARTNERS LAW OFFICE (Kuasa Penggugat) kepada Law Firm SS & PARTNERS (Kuasa Tergugat), Nomor: 010/SP/KHMP/III/2022, tanggal 12 Maret 2022, Perihal: Peringatan (Somasi) yang ketiga (terakhir);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-25, P-26 dan P-28 tersebut, terbukti Penggugat telah menagih kepada Tergugat untuk membayar kekurangan atas pembelian 2 (dua) unit mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD Tahun 2007 warna hijau dengan No. Polisi B 9933 JD dan No. Polisi B 9599 JD sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut, dan ternyata Tergugat tidak membayar kekurangan atas pembelian 2 (dua) unit mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD Tahun 2007 warna hijau dengan No. Polisi B 9933 JD dan No. Polisi B 9599 JD sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti Penggugat telah menagih kepada Tergugat untuk membayar kekurangan atas pembelian 2 (dua) unit mobil Hino Dumptruck Tronton FM 260 JD Tahun 2007 warna hijau dengan No. Polisi B 9933 JD dan No. Polisi B 9599 JD sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat hingga sekarang tidak membayar kekurangan tersebut kepada Penggugat, dengan demikian perbuatan Tergugata tersebut merupakan wanprestasi (ingkar janji) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan dan meneliti keseluruhan bukti yang diajukan Tergugat, ternyata tidak ada bukti surat Tergugat yang dapat menguatkan dalil sangkalan atau jawabannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan bisnis

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dumptruck, yang mana Tergugat bertindak selaku pengelola dumptruck milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, setelah dicermati ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima dan dikesampingkan, sedangkan terhadap kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dapat diterima karena sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 558/Pdt.G/2023/PN Tng. tanggal 10 Juli 2024 dikuatkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 558/Pdt.G/2023/PN.Tng. tanggal 10 Juli 2024 dikuatkan, sehingga Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk Pengadilan Tingkat Banding besarnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 558/Pdt.G/2023/PN.Tng. tanggal 10 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus Lima puluh Ribu Rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: **Selasa tanggal 29 Oktober 2024** yang terdiri dari **SUPRIYONO, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **YULI HERYATI, S.H., M.H.**, dan **Dr. Hj. SITI SURYATI, S.H., M.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: **Rabu tanggal 30 Oktober 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **RAHAYU WIDIASTUTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULI HERYATI, S.H., M.H.,

SUPRIYONO, SH. M.Hum.

Dr. Hj. SITI SURYATI, S.H., M.H., M.M.

Panitera Pengganti

RAHAYU WIDIASTUTI, S.H.

Biaya :

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 223/PDT/2024/PT BTN